



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Kabupaten Lombok Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihak Ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
14. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan kepada daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi :

- a) Perangkat Daerah dan SKPKD dalam menerima dan mengelola sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
- b) Pihak Ketiga dalam melakukan pengawasan serta transparansi dalam proses sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah:

- a) Memberi kepastian hukum dalam penerimaan dan pengelolaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah; dan
- b) Untuk menjamin partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
- c) Terciptanya tertib administrasi, transparansi serta akuntabilitas penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga.

BAB III SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

Pelaksanaan penerimaan sumbangan kepada pemerintah daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- b) bersifat sukarela, tidak ada unsur tekanan ,pemaksaan dan tidak mengikat secara hukum;

- c) tidak ada implikasi hukum jika tidak dilaksanakan; dan
- d) tidak mempunyai implikasi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi sumbangan atas semua kewajiban kepada negara dan/atau daerah serta diwajibkan atas pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan dari Pihak ketiga dipergunakan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat;
- (2) Sumbangan Pihak ketiga dapat berupa uang, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- (3) Pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pihak Ketiga menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar sumbangan di atas kertas bermaterai cukup sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b) Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan membayar, pihak ketiga menyetorkan sumbangannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat pernyataan kesanggupan membayar.
 - d) Atas penerimaan tersebut, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP) dan menyerahkan kepada pihak ketiga.
 - e) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD dengan Nomor Rekening 003.21.00706.00.0 paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit

dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pihak Ketiga menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar sumbangan di atas kertas bermaterai cukup sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b) Pihak Ketiga menyetorkan sumbangan pihak ketiga sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan membayar ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor Rekening 003.21.00706.00.0;
 - c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan sumbangan pihak ketiga;
 - d) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan sumbangan pihak ketiga yang diterima langsung RKUD kepada pihak ketiga;
 - e) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat pernyataan kesanggupan membayar sumbangan.
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) dan Penerimaan secara non tunai berdasarkan bukti transfer di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD dan non tunai melalui pemindahbukuan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.
- (6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) barang bergerak diberikan dan diserahkan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak di atas kertas bermaterai cukup;
 - b) barang tidak bergerak diberikan dan diserahkan secara tertulis disertai dengan Akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan oleh Pihak Ketiga wajib mencantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik yang sah, dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (3) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang memerlukan biaya serah terima dibebankan kepada pemberi sumbangan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga dalam Surat Penyerahan dirinci dengan jelas :
 - a) daftar nama penyumbang lengkap dengan identitasnya;
 - b) jenis, macam, bentuk, jumlah, satuan dan segala sesuatu yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan barang serta dilengkapi dengan bukti hak kepemilikan dan identitas lengkap penyumbang;
 - c) diberikan secara sekaligus atau bertahap; dan
 - d) cara sumbangan diserahkan.
- (5) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam daftar investaris barang SKPD, dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga diterima oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bekenaan
- (3) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

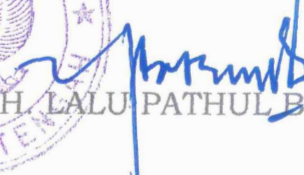
BAB V
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang diterimaanya.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang yang di terima oleh SKPD harus dilaporkan kepada sekretaris daerah melalui BKAD selaku pembantu pengelola barang;
- (5) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta di ungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 31 Desember 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI



Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA
PENERIMAAN DAN
PENGELOLAAN
SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA
DAERAH.

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADADAERAH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nama Perusahaan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa memang benar saya menyumbang secara sukarela dan tanpa unsur paksaan/tekanan dari pihak manapun dengan tujuan untuk membantu menunjang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa uang*/barang**:

.....
(.....)
.....)

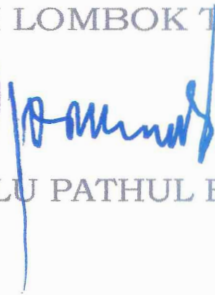
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan sadar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya,
Yang Membuat
Pernyataan

Matrai
Rp10.000

(.....)

Keterangan : * Uang secara tunai atau non tunai
** Diuraikan Jenis Barangnya

 BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI